



PUTUSAN

Nomor : 283/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ANAS LUTFI, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah II-B/1, RT.007, RW.005, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Seno Edhie, S.H., LL.M., 2) M. Cahyo Endro S., S.H., dan 3) Elfiansyah, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum Seno Edhie & Partners, beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juni 2016. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I, Tempat Kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1) Dodo Sukandar, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, 2) Triana Handayani, S.H., Jabatan Kepala Seksi

Halaman 1 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Kanwil DJKN DKI Jakarta, 3) Pujo Ismoyo, S.H., Jabatan Kepala Seksi Lelang KPKNL Jakarta I, 4) Aziza Yuniarti, S.H., Jabatan Kepala Seksi Hukum Dan Informasi KPKNL Jakarta I, 5) Hendy Kurniawan, S.E., Jabatan Pelaksana Pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, 6) Mulyadi, S.H., Jabatan Pelaksana Pada Seksi Lelang KPKNL Jakarta I DKI Jakarta, 7) Daryanti, Jabatan Pelaksana Pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta I, 8) Santy Nova T.H., S.H., Jabatan Pelaksana Pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta I, 9) Sena Mahesa Wicaksana, Jabatan Pelaksana Pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta I, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil bertempat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.7/KNL.01/2016, tertanggal 29 Maret 2016. Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

UNDIN SIMON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Pluit Murni II No. 27 RT. 010, RW. 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1) Andi Widiatno, S.H., M.H., 2) Men Wih, S.H., M.Kn., keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Hummerson Law Firm, bertempat di Komplek Mangga Dua Mall Rukan Blok A. No. 21. Jln. Mangga Dua Dalam. Kelurahan Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Halaman 2 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2016/PTUN.JKT tanggal 28 Juni 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 48/G/2016/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Peradilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN.JKT tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan amar putusan tertanggal 30 Juni 2016 ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016, dan pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, masing-masing pada tanggal 12 Juli 2016 dan tanggal 29 Juli 2016 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding, masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain:-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara ini tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perkara aquo tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara dan menyatakan secara absolute Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili ;-----

Halaman 4 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding selaku pemilik tanah dan bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1605 / Cempaka Putih, merasa kepentingannya dirugikan ;-----
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Penggugat / Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, dapat memutuskan :-----
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN.JKT tanggal 28 Juni 2016 dan Mengadili Sendiri dengan memutuskan seluruh Petitum gugatan Pembanding sebagaimana tertuang pada Surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2016 ;-----

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 31 Agustus 2016; yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat, benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perkara a quo tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara dan menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, maka dengan ini Terbanding / Tergugat meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan ;-----
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 48/G/2016/PTUN.JKT tanggal 28 Juni 2016 ;-----
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;-----

Halaman 5 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 16 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat / Terbanding sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 48/G/2016/PTUN.JKT tanggal 28 Juni 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum, karena baik pertimbangan maupun dasar hukum yang digunakan telah tepat dan benar oleh karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat atau setidaknya permohonan banding a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN.JKT tanggal 28 Juni 2016;-----
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah

Halaman 6 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal

26 Agustus 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN-JKT, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun Kuasanya, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding Penggugat / Pembanding yang hadir pada saat pengucapan putusan itu, haruslah diperhitungkan setelah hari pengucapan putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN.JKT tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan amar putusan tertanggal 30 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2016, sedangkan pengucapan putusan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Halaman 7 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri dan memutus dengan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mencermati alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah alasan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2015/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan kesimpulan dari para pihak, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 16 Agustus 2016, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding tertanggal 25 Agustus 2016 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding tertanggal 15 September 2016 serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh

Halaman 8 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 29 Nopember 2016 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H., Hakim

Halaman 9 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. BOY MIRWADI, S.H

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

ttd

2. T. SIAHUR ANSARI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
- 3 Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 164.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 10 dr 10 hal. Put. No. 283/B/2016/PT.TUN.JKT